



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 315 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) PASTOR DRS.W. SILIEKKEN
Cs. (6 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Pastor Drs. W. Sillekens tertanggal Ketapang, 27 Djuni 1959, permohonan Pastor Johannes Antonius Josephus van den Hork tertanggal Malang, 25 Djuli 1959, permohonan Pastor Johannes Henrikus Oudenhoven tertanggal Larat, 25 Mei 1959, permohonan Janssen Wilhelmus Adrianus Josephus (Frater Florentiana) tertanggal Menado, 23 Djuni 1959, dan permohonan Bruder Bulkman Matheus tertanggal Menado, 23 Djuni 1959 dan permohonan Antonius Sebastianus Groenen tertanggal Menado, 15 Djuni 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 27 April 1961 No. 9573/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/21 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang yang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. Pastor Drs. W. Sillekens,
Lahir di Roggel (Nederland) pada tanggal 6 Djuli 1911,
Bertempat tinggal di Pastoran Ketapang (Kalimantan Barat) ;
2. Pastor Johannes Antonius Josephus Van den Hork,
Lahir di Boxmer (Nederland) pada tanggal 17 Maret 1913,
Bertempat tinggal di Djalan Buring 60, Malang ;
3. Pastor Johannes Henrikus Oudenhoven,
Lahir di Venray (Nederland) pada tanggal 7 April 1924,
Bertempat tinggal di Djalan Larat, Pulau Tanimbar Utara (Maluku Tenggara);
4. Janssen Wilhelmus Adrianus Josephus (Frater Florentiana),
Lahir di Tilburg (Nederland) pada tanggal 12 Maret 1917,
Bertempat tinggal di Djalan Klabat 28 Menado ;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Bruder Bulkmans Matheus,
Lahir di Baarley - Nassau (Nederland) pada tanggal 4 September 1894,
Bertempat tinggal di Djalan Klabat 28, Menado ;
6. Frater Antonius Sebastianus Groenen,
Lahir di Luijkggestel (Nederland) pada tanggal 10 Oktober 1920,
Bertempat tinggal di Djalan Klabat 28, Menado ;
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.